

**SISTEM UPAH BURUH PENEBAANG TEBU PTP.
NUSANTARA XIV PG. CAMMINGKAB. BONE
(di Tinjau Ekonomi Islam)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,)

Oleh :

IRFAN EFENDI
NIM. 140103091

PEMBIMBING

- 1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag**
- 2. Zaenal Abidin, M.Si**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irfan Efendi

Nim : 140103091

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 17 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

Irfan Efendi

Nim:140103091

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul Sistem Upah Buruh Penebang Tebu PTP. Nusantara XIV PG Camming Kab. Bone (Ditinjau Ekonomi Islam) Yang ditulis Oleh Irfan Efendi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 140103091, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai, Yang dimunaqasyahkan Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Dzulhijjah 1439 Hijirah telah diperbaiki sesuai catatan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana

Dewan Penguji

- | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 1. (Dr. Firdaus,M.Ag) | Ketua | (.....) |
| 2. (Dr. Amir Hamzah,M.Ag) | Sekretaris | (.....) |
| 3. (Dr. Ismail Hasan, M.Pd) | Penguji I | (.....) |
| 4. (Dr. Muh. Anis, M.Hum) | Penguji II | (.....) |
| 5. (Dr. Amir Hamzah,M.Ag) | Pembimbing I | (.....) |
| 6. (Zaenal Abidin,M.SI) | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan FEHI IAIM Sinjai

Dr. Muh. Anis, M.Hum

NIDN. 2110057701

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin., *Asshalatu Wassalamu'a laa Rasulillah Amma Ba'du*. Segala puji bagi *Allah 'Azza wa Jalla* atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada penulis. Selesaiannya proposal ini adalah salah satu nikmat yang *Allah 'Azza wa Jalla* karuniakan diantara milyaran nikmat yang telah *Allah 'Azza wa Jalla* hadiahkan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin ingin menyampaikan rasa terimah kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
2. Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Serta seluruh pegawai dan jajaran IAIM yang telah membantu kelancaran Akademi.
3. Muh. Iqbal, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Dr. Amir Hamzah, M.Ag Wakil Rektor I selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu mengarahkan,

membimbing, dan memberikan dorongan sampai Skripsi ini terwujud.

5. Zainal Abidin, S.E., M.Si., selaku pembimbing II atas segala saran petunjuk dan bimbingan beliau selama Skripsi ini terwujud.
6. Teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.
7. Buat orang tua tercinta beserta keluarga, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan, dorongan, semangat dan do'a selama penulis mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Juga saya ucapkan teruntuk untuk terimakasih kepada kawan-kawan dari berbagai kalangan, terutama untuk kawan-kawan di Organisasi Pusat perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Kol-Kot Sinjai yang telah menjadi bagian dari keluarga kecil mengajarku tentang banyak arti kehidupan, utamanya tentang arti disebut Mahasiswa. Salam hormat perjuangan kemanusiaan. Panjang umur perjuangan.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah

Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya Amin..

Sinjai, 17 Agustus 2018

IRFAN EFENDI
NIM. 140103091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Konsep Tinjauan Ekonomi Islam.....	10
B. Konsep Sistem Upah Buruh	23
C. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Islam.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Subjek dan Objek Penelitian	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Wawancara.....	55

2.Observasi.....	55
3.Dokumentasi.....	56
D. Instrument Penelitian	57
1.Pedoman Wawancara	57
2.Lembaran Dokumen.....	57
E. Teknik Analisis Data	57
1.Collection Data.....	58
2.Reduksi Data	58
3.Dispalay Data	58
4.Verifikasi Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum pabrik gula camming kabupaten bone.....	60
B.Sistem Pengupahan PTP. Nusantara XIV PG. Camming.....	69
C. Sistem Upah PTPN XIV PG. Camming diTinjau Ekonomi Islam.....	75
BAB V PENUTUP	
A.Kesimpulan	81
B.Saran-Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPRAN-LAMPRAN	

ABSTRAK

IRFAN EFENDI : Sistem Upah Peneban Tebu PTP.Nusantara XIV Pabrik Gula Camming Kab. Bone (di Tinjau Ekonomi Islam). Skripsi Sinjai Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai 2018.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan di PTPN. Nusantara XIV Pabrik Gula Camming terhadap buruh penebang yang ditinjau ekonomi Islam dengan pendekatan teori kualitatif .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. menggunakan metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan Deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan yang dijalankan oleh PTP. Nusantara XIV Pabrik Gula Camming ditinjau ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. sistem pengupahan PTP. Nusantara PG. Camming didasari dengan adanya perjanjian dari pihak buruh dengan ketua kelompok buruh tebang dalam proses penentuan upah. Dalam pengupahan menggunakan sistem upah borongan, dimana setiap upah buruh pendapatannya tidak ditentukan menurut hari atau jamnya melainkan ditentukan dari pendapatan individu buruh , siapa yang mampu menebang banyak maka upahnya pun potensi menjadi banyak. Penentuan upah berdasar per Sendok atau Grab loader atau juga bisa disebut Bell Rp.25.000. pembayaran upah dilakukan sekali seminggu, hal ini dilandasi dengan hasi akad antara buruh dnegan kelompok buruh penebang tebu. selain itu, buruh juga diberikan jaminan kesehatan. 2. Sistem pengupahan di PTP. Nusantara PG. Camming jika ditinjau ekonomi Islam sudah baik, karena kemenyebutkan secara jelas besarnya upah yang akan di peroleh buruh sebelum pekerjaan

dimulai. Sehingga buruh tidak lagi samar samar tentang upah yang akan diperolehnya. Selain itu juga telah menjalankan sesuai prinsip Islam dengan memberikan upah sesuai dengan hasil yang diperoleh pekerja dan mengakui atas perbedaan kemampuan individu dalam memberikan upah sesuai dengan metode sistem upah borongan. jadi adil secara profesional sudah dijalankan dalam pengupahan. Dan membayar upah pekerja sesuai dengan akad sebelumnya. meski pembayar upah belum sesuai dengan apa yang di katakan Rasulullah menyuruh membayar upah sebelum pekerja keringatnya kering.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja atau sering kita sebut dengan "Buruh" merupakan seseorang yang telah berjasa dalam hal melakukan pekerjaan. Tenaga kerja sendiri adalah semua orang atau setiap orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Ketika kita menjadi seorang pekerja, tentunya tak pernah lepas dari yang namanya upah. Setiap pekerja tentu akan diberi upah atau gaji sebagai salah satu bentuk apresiasi atau kompensasi terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan.

Upah atau gaji adalah hak pemenuh ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan para majikan jangan sekali-kali mengabaikan hak seorang pekerja. Pemberian upah kepada pekerja sangatlah penting, Islam memberi pedoman kepada majikan atau orang yang mempekerjakan seorang buruh bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Maksud mencukupi disini yaitu cukup dalam hal sandang, pangan dan papan bagi seorang pekerja. Sistem pemberian upah kepada

pekerja dalam islam banyak dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Buruh atau pekerja dalam Islam bukan hanya suatu usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual kepada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Artinya, seorang buruh dalam melakukan pekerjaannya harus bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, seorang buruh atau pekerja akan dipandang baik oleh seorang yang mempekerjakan. Namun, semua itu haruslah ada balasan untuk seorang buruh yakni berupa upah atau gaji sebagai bentuk kompensasi karena telah menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik biasa sehingga mereka berhak menjual jasa atau kemampuannya dengan harga atau gaji setinggi mungkin.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan atau pemilik perusahaan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi buru/karyawan. Karena upah yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya. yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi

perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan.

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dapat menentukan kelangsungan sebuah perusahaan tersebut. Setiap usaha harus bersifat produktif, karena kelangsungan sebuah usaha tergantung pada tinggi rendahnya produktifitas perusahaan. Jika tingkat produktifitas banyak maka laba yang akan dihasilkan juga akan banyak begitu juga sebaliknya jika produktifitas perusahaan melemah dan barang yang dihasilkan sedikit maka pendapatan akan sedikit. Banyak sedikitnya produksi dan tingkat keberhasilan perusahaan karena adanya sumberdaya manusia yang berhasil menangani proses produksi tersebut. Oleh karena itu, karyawan atau buruh sangat penting bagi perusahaan. Artinya, perusahaan harus menentukan besarnya upah ataupun gaji dengan sedemikian rupa sehingga buruh puas dan perusahaan tidak rugi ataupun dirugikan.

Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuninya, ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya. Namun, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan membuat tingginya tingkat pengangguran. Dalam dunia modem seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pemilik perusahaan dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Dari uraian tersebut hingga penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem pengupahaan buruh penebang tebu di PT. Pabrik Gula Camming, dengan judul “Sistem Upah Buruh

Penebang Tebu PT. Pabrik Gula Camming Kab. Bone (Di Tinjau Ekonomi Islam).

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana sistem Upah buruh penebang tebu di PT. Perkebunan Nusantara XIV PG Camming?
- b. Bagaimana perspektif islam tentang sistem upah buruh penebang tebu di PT. Perkebunan Nusantara XIV PG Camming?

C. Defenisi Oprasional

1. Sistem adalah merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah secara teratur.¹
2. Upah Buruh adalah merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan atau pemilik perusahaan kepada karyawan.²

¹ Syamsul Djamil, Spd. *Kamus terbaru Bahasa Indonesia*, (cet.I, 2008),h.599

² *Ibid*, h. 666

3. Penebang tebu adalah Orang yang melakukan pekerjaannya menebang tebu atau memotong.³
4. Tinjauan adalah pandangan, pendapat sesudah menyelidiki.⁴
5. Ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Al-Qur'an dan sunnah.⁵

D. Hasil-Hasil Peneliti Teori Relevan

Berdasarkan hasil penelitian Dewi Lestari Tahun 2015 dengan judul Sistem Upah Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group) dari hasil kesimpulan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengupahan karyawan di UMKM produksi Ikan Teri Salim Group yang berada di Desa Karowelang Cepiring-Kendal dalam perspektif ekonomi Islam masih kurang baik dikarenakan majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerja secara jelas sebelum pekerjaan dimulai.⁶

Hasil penelitian Rahmi Arsih Tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pengrajin

³ *Ibid*, h. 623

⁴ *Ibid*, h. 641

⁵ Boedi Abdullah dan Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Cet. 1 ; Bandung; Pustaka Setia, 2014). h. 24

⁶ Dewi Lestari, *Sistem Upah Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (UIN Walisongo, Semarang; 2015), h. 49-60

Batik di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Sistem Pengupahan yang diterapkan kelompok-kelompok batik di Desa Wukisari menggunakan pengupahan borongan dan Islam telah mengaturnya dengan prinsip keadilan, kelayakan, dan pengrajin batik ini tergolong sewah menyewah tenaga. Dan hasil penelitian tersebut sesuai syariat Islam.⁷

Hasil penelitian Lia Resti Carlina Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” dengan Studi Kasus di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung. Menyimpulkan bahwa Mekanisme pengupaan di SPA dan salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung belum menjalankan ketentuan upah-mengupah dalam penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah yang mengharuskan *‘suka sama suaka’ dan belum ‘Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya’* adalah memberikan hak kepada karyawan/karyawati yang telah memenuhi haknya dan kewajiban pekerja.

⁷ Rahmi Arsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pengrajin Batik*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta;), h. 145

Sementara sistem pengupahan Karyawati Spa dan Salon Muslimah Az-Zahra di tinjau dari fiqih muamalah menggunakan sistem upah borong. Dimana tiap karyawati di upah berdasarkan presentase/unit hasil yang sama halnya dengan sistem upah borongan yang banyak akan menghasilkan banyak, yang sedikit akan menghasilkan sedikit. Hal ini sesuai dengan aplikasi ju'alah dalam konteks fiqih muamalah.⁸

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengupahan Buruh penebang tebu di PT. Perkebunan Nusantara XIV PG Camming Kab. Bone
2. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh penebang tebu ditinjau ekonomi Islam.
3. Kegunaan penelitian
 - a. Manfaat Teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam hal sistem pengupahan buru tebang tebu dalam perspektif

⁸ Lia Resti Carlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; 2017), h. 95

ekonomi islam khususnya PT. Perkebunan Nusantara
XIV PG Camming Kab. Bone

b. Kegunaan praktis

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui Sistem pengupahan terhadap buru tebang tebu di PT. Perkebunan Nusantara XIV PG Camming Kab. Bone
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk PT. Perkebunan Nusantara XIV PG Camming Kab. Bone dalam sistem pengupahan
- 3) Untuk memberikan masukan kepada perusahaan Pabrik Gula Camming dalam pengupahan terhadap buruh tebang Tebu yang bekerja di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XIV PG Camming Kab. Bone.

.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Tinjauan Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Al-Qur'an dan sunnah. Kata 'Islam' dalam konsep Ekonomi Islam merupakan ciri khusus atau identitas ekonomi berbasis pada nilai-nilai Islam. Adapun konsep Ekonomi diartikan sebagai bentuk perputaran harta diantara manusia sehingga semua kebutuhan manusia terpenuhi sebaik mungkin.⁹

Islam berarti juga damai ataupun selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karna ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Adapun pengertian ekonomi Islam Menurut para ahli sebagai berikut:¹⁰

⁹ Boedi Abdullah dan Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 24-36.

¹⁰ Dr. Ika Yunia, Lc., M.E.I dan Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc. *Prinsip Dasar Ekomomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6.

Menurut Mohammad Nejatull Siddiqi, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamanya. M. Abdul Mannan mendefenisikan ekonomi islam dengan ilmu dengan pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai islam. Defenisi yang hampir sama yang ditemukan oleh M.M. Metwally bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (orang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi, ijma dan qiyas.¹¹

Khurshid Ahmad mendefenisikan ekonomi Islam dengan suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam.¹² Dan menurut M. Akram Khan dalam “ *Islamic Ekomomics: Nature and need*” *Islamic economic aims at the study of human falah achieved by organizing the resources of earth on the basis of cooperation and participatgion.* (Ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan

¹¹ *Ibid*, h. 3.

¹² Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (cet, II; Jakarta: PT Fajar Intreprematia Mandiri, 2016), h.2.

mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi).

2. Defenisi Ekonomi

Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis ekonomi diartika sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataaan, ekonomi bukan hanya berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.¹³

3. istem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat islam atau aturan-aturan Allah. Dengan bersandarkan kepada Alquran dan Hadits Nabi Muhammad sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah, dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat islam.

Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam maupun investasi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Qasas Ayat (77) : 28.

¹³ Dr. Ika Yunia, Lc., M.E.I dan Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc. *Prinsip Dasar Ekomomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahan :

Dan carilah(pahala) negeri akhirat dengan apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁴

Menurut pandangan Zadjuli dalam Didiek Ahmad Supaedi menulis penerapan ilmu ekonomi dalam praktik kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau pengusaha dalam mengorganisir factor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang di hasilkan tunduk dalam peraturan perundangan islam (sunnatullah). Selanjutnya ia mempertegas perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi lainnya sebagai berikut.¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 394.

¹⁵ Didiek Ahmad Supaedi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013). h. 53.

- a. Asumsi dasar atau norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan yang di berlakukan dalam Ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah ‘Syariat Islam’ di berlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohani.
- b. rinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
- c.enurur Zadjuli dalam Didiek Ahmad Supaedi menulis motif Ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.¹⁶

Sistem ekonomi islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dilihat dari aturan dan proses kegiatan ekonomi islam selalu berdasar pada syariat islam dan dalam sistem ekonomi islam kita dianjurkan untuk selalu mencari keberuntungan bukan hanya untuk di dunia saja.

¹⁶*Ibid.* h. 53.

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Pandangan agama Islam setiap insan dapat dan berhak mengumpulkan harta sebanyak mungkin melalui aktivitas ekonomi. Meski demikian, semua aktivitas ekonomi itu harus sesuai dan tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Kondisi ini tentu tidak terlepas pula dari tingkat keimanan seseorang. Sebab, keimanan seseorang sangat mempengaruhi dan memegang peranan penting dalam menjalani perekonomian secara islam.¹⁷

Prinsip ekonomi Islam terdiri beberapa prinsip diantaranya.

- a. Allah Pemilik Segala Sesuatu, Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik segala sesuatu. Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.
- b. Kekayaan di Dunia adalah Untuk Mencari Kehidupan Akhirat, Manusia harus menggunakan kekayaan yang diperolehnya di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan di Akhirat kelak.

¹⁷ Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Cet. I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h.1.

“Pedagang yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada.” (Bukhari).

- c. Bagian di Dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan Akhirat. Manusia tidak boleh mengabaikan bahagiannya di dunia ini. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang ataupun dalam QS. Al-Maidah (87-88): 5.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹⁸

- d. Berlaku Adil kepada Sesama Manusia, Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka melaksanakan tanggungjawab

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 122.

terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Sebagaimana direkam dalam QS. Ar-Rum (38): 30.

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Terjrmahan:

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.¹⁹

- e. Tidak Boleh Melakukan Kerusakan, Manusia mesti menghindari dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan dengan cara yang tidak adil, mubazir dalam penggunaan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan serta melakukan penipuan dalam bisnis. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah (188) :

2.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

¹⁹ *Ibid*, h. 404

Terjemahan :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara pakamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu keda hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²⁰

- f. Menjunjung kebebasan Individu , Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah. Nilai tauhid inilah yang akan menjadikan manusia menjadi berani dan percaya diri.
- g. Mengakui hak individu terhadap harta, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan

²⁰ *Ibid*, h. 29

menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah.

- h. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Salah satu penghalang yang menjadikan banyaknya ketidakadilan bukan disebabkan karena Allah, tetapi ketidakadilan yang terjadi dikarenakan sistem yang dibuat manusia sendiri. Misalnya, masyarakat lebih hormat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak mempunyai harta, hingga masyarakat terkondisikan bahwa orang-orang yang mempunyai jabatan dan harta mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding yang lainnya. Akhirnya, sebagian orang yang tidak mempunyai harta dan jabatan merasa bahwa, “Allah itu tidak adil”.²¹
- i. Adanya Jaminan sosial, Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara: dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap negara, dalam memenuhi kebutuhan

²¹ Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Cet. I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 12

sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”. Dalam sistem ekonomi Islam negara mempunyai tangj jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.

- j. Distribusi kekayaan, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui ketentuan-ketentuan syariah.
- k. Larangan menumpuk kekayaan. Istem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta. Seorang muslim dilarang beranggapan terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya.
- l. Kesejahteraan individu dan masyarakat, Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat

akan menjadi aktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat khas tanpa keterlibatan dari individu-individu.

- m. Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”. Dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.”²²

5. Manfaat Ekonomi Islam

Dalam perspektif keyakinan seorang muslim setiap aktivitas apapun yang didasarkan pada tuntunan syariah akan bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan mengamalkan ekonomi islam jelas mendatangkan banyak manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, diantaranya:

- a. Keberkahan, menerapkan dan mengamalkan ekonomi islam akan mendapatkan keuntungan duniawi dan akhrawi. Banyak mereka yang sudah mempraktekkan kemudian memberi testimony bahwa salah satu

²²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* ,(Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2007), h. 25

keunggulan bentuk harta yang halal adalah keberkahan. Dalam prakteknya seberapa pun besarnya harta yang diterima maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung.

- b. Tanpa ada pihak yang dirugikan, dengan melakukan praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam selain mendatangkan nilai ibadah aka nada keadilan didalamnya. Sistem pembagian keuntungan ekonomi islam ditetapkan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati semua pihak. Dalam hukum Islam apabila terdapat satu atau lebih pihak yang merugi karena pengambilan keuntungan yang terlalu besar diluar kesepakatan maka hal ini termasuk penganiayaan dan diharamkan.²³

- c. Distribusi merata

bahkan untuk tuntunan yang mungkin terlihat sebagai sesuatu yang berat dan menyakitkan, akan ada hikmah yang membawa kemaslahatan QS. Al-Baqarah (216) : 2

²³ Wicaksono, *Pengertian, Tujuan, Manfaat, Karakteristik, dan Prinsip Ekonomi Islam*. Artikel, <http://www.academia.eddiakses> pada tanggal 29 April 2018.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٦﴾

Terjemahan:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.²⁴

B. Sistem Upah Buruh menurut Islam

1. Definisi upah menurut Islam

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan Ujrah. Upah dalam istilah yaitu pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan di akhirat. Dan pengertian upah dalam istilah barat yaitu gaji biasa atau minuman yang dibayarkan langsung atau tidak langsung oleh pengusaha kepada pekerja hanya dalam kaitan hubungan kerja, tidak mempunyai keterkaitan erat antara upah dengan moral dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat.²⁵ Upah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Bayaran yang diberikan sebagai pembalasan jasa atau ongkos tenaga

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanny*, h. 34.

²⁵ Bacaan Madani, Makalah, *Pengertian-Upah*, <http://www.bacaanmadani.com> di akses 13 April 2018.

yang sudah dikeluarkan orang lain; gaji, bayaran; hasil sebagai akibat dari perbuatan, resiko.²⁶

Menurut Fiqih Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-.,iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan *ujroh (fee)* yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ujroh al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMP.
- b. *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.²⁷

2. Sistem Upah Menurut Islam

Sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi apa yang akan diterima oleh pekerja artinya bagaimana cara upah atau bayaran akan diterima oleh pekerja.²⁸ Sedangkan Sistem upah Islami adalah upah yang

²⁶ Syamsul Djamil, Spd. *Kamus terbaru Bahasa Indonesia*, (cet.I, 2008),h.666

²⁷Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), .h. 14.

²⁸Hidayat, *Sisitem Upah*,Makalah: <http://thekingslau.blogspot.co.id>, Diakases pada tanggal 03 Mei 2018

sesuai dengan syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika dalam Islam. Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja.²⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak. Pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

- a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha

²⁹ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), .h. 20

dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.³⁰

Upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja beserta keluarganya. Hal ini berarti upah yang di berikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak kelebihan namun juga tidak kekurangan.³¹

Diantara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjanya; dimana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini, seperti yang dapat kita cermati dalam beberapa hal sebagai berikut.

1. Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak orang lain dan tidak menepati upah mereka. Sebagaimana dalam Hadis qudsi disebutkan. *“Allah Ta’alah berfirman, terdapat tiga orang yang Aku akan menjadi lawan mereka yaitu orang yang bersumpah kepadaku kemudian dia menipu, orang yang menjual orang yang merdeka lalu makan hasilnya, dan orang yang mempekerjakan*

³⁰ *Ibid*, h. 15-16.

³¹ *Ibid*, h. 18-19.

orang lain, lalu pekerjaan tersebut menepatinya, dan dia tidak memberinya upah”³²

2. Perhatian Islam juga dalam penentuan upah dan penjelasannya agar tidak terdapat lagi kesamaran dan kerumitan di dalamnya. Dalam Hadits disebutkan “*Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam melarang mempekerjakan seseorang sehingga tidak menjelaskan tentang upahnya*”.³³

Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah Saw. Telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, selain itu Rasulullah Saw, juga menuntunkan untuk berperilaku baik kepada pelayannya, bila ada yang sakit beliau akan berkunjung ke rumah pelayan tersebut. Hal ini yang dipraktikkan Khalifa Umar yang memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menjaga pelayan yang sakit dan mengunjungi rumahnya.³⁴

3. Sistem Pembayaran Upah

³² Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Kahthabi*, (cet. I; Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 236

³³ *Ibid*, h. 237.

³⁴ Dewan Pengurus Nasional Fordebi Dan Adesy., *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (cet. I; Jakarta; Rjawal Pers, 2016), h. 237.

Adapun sistem pembayaran upah adalah khusus mengenai cara-cara memperhitungkan upah antara lain:

- a. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang kurang giat dalam bekerja.
- b. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan atau banyaknya jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan kerugiannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.

- c. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan borongan.³⁵

Menurut Imam asy-Syafi'i dalam kitab al-Umm dalam Maghfur arti dan maksud pendapat di atas dikatakan bahwasanya apabila seorang laki-laki menyewa seorang laki-laki (buruh) untuk mengerjakan pekerjaan dalam satu hari atau satu bulan atau satu tahun maka berilah dia upah seperti umumnya upah dalam jangka waktu yang dilakukannya atau sesuai dengan kesepakatan, satu hari itu satu dirham, maka berilah satu dirham dan seterusnya.

Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan mempercepat upah dan menanggihkan, sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggihkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam: "orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka". Lalu apabila seorang buruh tadi sakit, maka batal akad sewa menyewa dan tidak akan mendapatkan upah karena tidak bisa diambil kemanfaatannya.

³⁵ Nurul Fatmawati, *Pengaruh Sistem Islami, Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Buruh Berdasarkan Maqashid Syari'ah*, (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 16

Islam pun mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dari hasil material, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa;32:)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁶

Tenaga kerja manusia pun tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang modal, manusia adalah manusia bukan benda mati. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi seperti halnya barang modal. Namun, tenaga kerja tidak dapat diberlakukan sama seperti barang modal, mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh, tenaga manusia tidak dapat diperjual belikan sama seperti

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 83

barang sehingga ditentukan semata-mata atas dasar harga pasar, demikian dalam penentuan upah tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan harga pasar (*market wage*) serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*), penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, dua aspek inilah yaitu *market wage* dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan akan membentuk tingkat upah yang Islami.³⁷

a. Hak-Hak Pokok pekerja (buruh) dalam islam adalah sebagai berikut:

- a) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b) Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dia dipercaya menagani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau keduanya.

³⁷ Nurul Fatmawati, *Pengaruh Sistem Islami, Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Buruh Berdasarkan Maqashid Syari'ah*, (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 18-19.

- c) Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika ia sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- d) Pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- e) Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- f) Pekerja dilarang untuk dikenakan denda karena kerusakan barang-barang dan alat-alat selama waktu bekerja.
- g) Harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban;
- h) Kemuliaan dan kehormatan harus senantiasa melekat;
- i) Harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.³⁸

Islam mengharuskan upah dibayar dengan akad yang jelas dan disegerakan sebagaimana tuntunan Rasulullah Saw.

³⁸ Dewan Pengurus Nasional Fordebi Dan Adesy., *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (cet. I; Jakarta; Rjawal Pers, 2016), h.238.

- a) Majikan harus menginformasikan kepastian upah sebelum pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu upahnya adalah haram.
- b) Nabi menyuruh kaum mukminin membayar upah pekerja tanpa menunda-nunda. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. Berkata: “Allah maha tinggi ilahi maha pekasa berfirman: “ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku di hari kiamat: Orang yang bersumpah dengan Namaku-Ku kemudian mengingkarinya; Orang yang menjual orang merdeka lalu menikmati harganya; dan orang yang menyuruh orang lain bekerja dan relah dikerjakannya tetapi tidak dibayar upahnya” (HR Bukhari).³⁹

C. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa

³⁹ *Ibid.* h. 239.

hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

1. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah Ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh. Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada huruh, yaitu:

- a. Keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.

Konsep Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adil bermakna jelas dan transparan, Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8).

Prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja Khusus untuk cara pembayaran upah, Rasulullah bersabda :
 “Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda:
 “*Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya*“.
 (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).⁴⁰

Dalam menjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian

⁴⁰ *Ibid*, h. 242.

Islam, menjelaskan sebagai berikut. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

- a. Adil bermakna proporsional, Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٩١﴾

Terjemahan :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm : 39).⁴¹

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 527.

hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan sistem dasar pengupahan manusiawi.⁴²

1. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- b. Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.

Jika ditinjau dari Hadits yang di riwayatkan oleh Mustawrid bin Syadad Rasulullah Saw. bersabda: *“Aku mendengar Nabi Muhammad saw bersabda : „Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; ; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. . Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal,*

⁴² Dewan Pengurus Nasional Fordebi Dan Adesy, *„Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (cet. I; Jakarta; Rjawal Pers, 2016), h. 249.

*hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad bersabda : Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri” (HR Abu Daud).*⁴³

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencarikan jodohnya.

2. Prinsip kebajikan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil

⁴³ *Ibid*, h. 257.

dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.⁴⁴

3. Penetapan Upah

Tenaga kerja/buruh harus menerima upah secara adil dan layak. Tingkat upah di suatu negara harus memenuhi

⁴⁴ *Ibid.* h. 227

minimum kebutuhan hidup layak. Besar upah akan memengaruhi daya beli yang pada akhirnya memengaruhi standar penghidupan para pekerja/buruh beserta keluarga mereka, sehingga dapat secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Turunya daya beli dalam waktu yang panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja tersebut.

Perjanjian (tentang upah) kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau mendapat upah secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh. Sementara aniayah terhadap majikan atau pengusaha adalah mereka para pengusaha/majikan dipaksa oleh kekuatan industri atau kekuatan kelompok pekerja untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka.

Pandangan Islam, terdapat prinsip pemerataan setiap makhluk, sehingga seorang majikan tidak dibenarkan bertindak tidak pantas terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Setiap pihak memperoleh

bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahan :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴⁵

Islam mengatur bahwa setiap pekerjaan manusia akan diberi balasan dunia dan akhirat. Semua ummatnya akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka dalam proses produksi tersebut hal ini dapat dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan.⁴⁶

4. Tingkat upah buruh

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan diterapkan melalui negosiasi atau kesepakatan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 42

⁴⁶ Dewan Pengurus Nasional Fordebi Dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (cet. I; Jakarta; Rjawal Pers, 2016), h. 240-241.

antara pekerja, pengusaha/majikan dan negara. Dalam penentuan keputusan besarnya upah, maka kepentingan pencari nafkan/pekerja dan majikan/pengusaha akan dipertimbangkan secara adil.⁴⁷

Rasulullah Saw. mengingatkan akan pentingnya memberlakukan pelayan atau pekerja dengan baik dan memberikan upah yang cukup dan layak. *“Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berikanlah mraka pekerjaan sesuai sesuai dengan kemampuannya”*. HR Abu Dzar:

Melarang tingkat upah di bawah upa minimum yang dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, Islam juga melarang pemberian upah yang melebihi tingkat tertentu berdasarakan sumbangsih pekerja tersebut dalam proses produksi Allah berfirman dalam QS. An-Najm (53): 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahan :

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.⁴⁸

Juga dijelaskan dalam QS. Yaasiin (36): 54

فَالْيَوْمَ لَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

⁴⁷ Ibid. h. 241.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 527

Terjemahan :

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang Telah kamu kerjakan.⁴⁹

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai Islam, *Pertama*; memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. *Kedua*, memberi sepenuhnya kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya dan sesuai dengan keahliannya, tanpa ada batasan yang bisa menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerjaan atau dalam memiliki pekerjaan tersebut dari segi geografis. Kebebasan mobilisasi kerja di antara daerah dan pekerja yang berbeda membantu menjaga kestabilan upah seluruh di negeri.

Cara terbaik membayar upah seseorang buruh secara penuh atas kerja yang telah dilakukannya dalam proses produksi adalah dengan memberikannya juga kepadanya bagian dari keuntungan –keuntungan majikan/pengusaha, selain upah yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad:, “*Brikanlah bagian kepada*

⁴⁹ *Ibid*, h. 443

*pekerja atas hasil kerjanya karena tidak ada pekerja Allah yang kembali tanpa imbalan”.*⁵⁰

5. Bentuk dan Syarat-Syarat Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.⁵¹ Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang bisa dapat diperjual belikan. Jika upah yang dapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak cacat.

Adapun syarat-syarat upah. Taqyuddin an-Nanhani memberikan kriteria sebagai berikut.

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

⁵⁰ Dewan Pengurus Nasional Fordebi Dan Adesy., *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (cet. I; Jakarta; Rjawal Pers, 2016), h. 243.

⁵¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Cet.1; Surabaya: Risalah Gusti, 2002). h.103.

- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan dan sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi

dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.⁵²

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

b. Kebijakan Upah yang Adil

a. Penentuan Upah

Rasulullah saw memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka memulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah saw bersabda “ barang siapa mempekerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.”Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan dan memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas

⁵² *Ibid*, h. 105.

pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁵³

b. Dasar Penentuan Upah

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah berfirman pada surah Al Ahqaf ayat 19, “ dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupi bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan, mereka tiada dirugikan.⁵⁴

Upah yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa Khalifa Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus di naikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Mengenai penentuan upah kerja, syariat islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam

⁵³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Cet -; Surakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012). h. 202.

⁵⁴ *Ibid*, h. 203.

bentuk ketentuan Al-qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al-qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja yaitu "Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran."⁵⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl (90).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵⁶

Ayat di atas jika dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata "kerabat" dalam ayat ini, dapat diartikan "tenaga kerja", dan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajda, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta:Sinar Grafika,2012). h. 167.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 277.

dapat berhasil. Selain itu, dari ayat di atas dapat disimpulkan pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah berbuat keji (seperti memaksa pekerja berbuat cabul) dan melarang penindasan seperti menganiaya. Majikan harus ingat bahwa doa orang yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah.⁵⁷

c. Hukum Upah Mengupah

Bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah diisyaratkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan islam.⁵⁸ Dasar hukum Upah mengupah sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Az Zukhruf /43: 32yaitu:

a. Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْطَانًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka memperolok-olokkan sebagian yang lain (dan juga

⁵⁷Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajda, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta:Sinar Grafika,2012). h. 169.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2010). h.216.

saling bantu membantu). Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.⁵⁹

Allah Swt berfirman dalam Qs.Art-Thalaq/65: 6.

Terjemahan :

*jika mereka telah menyusukan anakmu maka beralih upah mereka.*⁶⁰

Apabila mereka telah bersalin, sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak tiga, maka mereka telah terpisah selamanya dari suaminya begituidah mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya). dan bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusuinya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya, maka ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Jadi Upah wajib diberikan setelah pekerjaan atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I; Jakarta: Balai Penterjemah dan Pentasi *Al-Qur'an* Depag RI, 2005), h. 492.

⁶⁰*Ibid.* h. 560.

d. Hubungan Buruh Dan Majikan

Hubungan majikan dan pekerja dalam Islam, keduanya adalah jalinan persahabatan dan persaudaraan. Seorang majikan Muslim tidak dikatakan orang yang beriman jika niatnya semata-mata mencari keuntungan dalam hubungan industrial. Seorang pengusaha Muslim dituntun dalam penanaman modal dalam industri-industri dan usaha-usaha lainnya senantiasa pada pengabdian kepada masyarakat semata mencari ridha Allah Swt. Allah berfirman dalam QS Al-Qashash (28): 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahan :

Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.⁶¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar majikan/perusahaan dapat berlaku murah hati, berlaku adil

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 388.

kepada pekerja, membayar upah sesuai dengan seharusnya yang diterima, menyediakan fasilitas dalam kenyamanan bekerja, tidak meberatkan; dan untuk itu para pekerja akan bersungguh-sungguh dalam bekerja, setia dan jujur.⁶²

⁶² Dewan Pengurus Nasional Fordebi Dan Adesy,.*Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (cet. I; Jakarta; Rjawal Pers, 2016), 244.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperboleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁶³ Denzin dan Lincoln dalam Creswell mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam focus, termasuk pendakatan interpresif dan naturalistic terhadap pokok persoalannya. ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan peraga material empiris yang di gunakan- studi kasus, pengalaman personal, introspektif, kisah hidup, dan teks wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual-

⁶³Beodi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitin Ekonomi Islam Muamalah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 49.

yang mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematic serta makna dalam kehidupan individual.⁶⁴

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dalam pendekatan fenomenologi memahami makna dan hakikat yang sebenarnya dari suatu gejala objek yang dikaji melalui jiwa dan kesadaran objek itu sendiri.⁶⁵ Dengan pendekatan fenomenologi dapat memahami adanya keterkaitan objek dengan nilai-nilai tertentu.

B. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat subjek penelitian yang merupakan orang-orang yang terlibat atau pelaku dalam sebuah realita dan memberikan data atau informasi kepada peneliti tentang realita yang diteliti.⁶⁶

⁶⁴Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016). h.14.

⁶⁵ Moh. Nurhakim, *Metodi Studi Islam*, (Cet. 1; Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), h. 23.

⁶⁶Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitiann Komunikasi Kualitatif*(Cet.II; Malang: Kelompok Intrans,2016), h. 36.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian hal yang akan diteliti dan dikaji peneliti dalam melakukan penelitian. Objek yang akan diteliti adalah Sistem Upah Buruh Penebang Tebu PT. Pabrik Gula Camming Kab. Bone (Di Tinjau Ekonomi Islam)

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.⁶⁷ Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun yang menjadi objek wawancara adalah Mandor Penebang Tebu dan Buruh Penebang Tebu untuk mengetahui sistem upah buruh.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui

⁶⁷ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Cet. 13; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). h. 83.

pengamatan, penginderaan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara.⁶⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*live histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, filem, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁹

⁶⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. II; Jakarta : PT Adhitya Andrebina Agung. 2007). h. 118.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet.XX11; Bandung: Alfabeta, 2015). h. 224-240.

D. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁷⁰ Instrumen penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban yang diinginkan

2. Lembaran Dokumen

Dokumen yang penulis gunakan dalam pengumpulan dokumen-dokumen file dan gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan pembahasan proposal skripsi ini.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancaara, catatan lapangan,dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta,2014), h. 7.

sendiri maupun orang lain.⁷¹ Teknik analisis data meliputi 3 tahap yaitu :

1. Collection Data, merupakan pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian di lapangan secara bersamaan dengan pengumpulan data.⁷²
2. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pilanya.⁷³ Jadi, semua data dilapangan dianalisis kemudian dirangkum, penulis mengambil *key word* dari hasil penelitian sebagai inti dari tujuan penulis pada peneliti ini data yang didapatkan difokuskan pada permasalahan yang menjadi dasar diadakannya penelitian, tercapainya tujuan, kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami.
3. Display data, yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan anatara kategori,

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ...*, h. 244.

⁷² Burhan Bungil, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). H. 48.

⁷³ . Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ...*, h. 247.

flowchart dan sejenisnya⁷⁴ teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai, dipilih dan dipilih secara fisik dan dekontaminasi lapangan. teknik dilakukan agar data yang disajikan pada hasil penelitian tidak bergeser dari data lapangan. display data inilah yang akan menocokkan seluruh analisis data untuk mencapai kesimpulan dalam pengamatan data.

4. Verifikasi data, yakni penarikan kesimpulan, teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mencari makna data dan penyimpanannya⁷⁵ verifikasi data ini bertujuan untuk mengkoscek data yang telah ditemukan demi menghindari keaburan data yang ada sudah tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan dan penyajiannya. Hasil analisis terakhir inilah yang menjadi final data penelitian sebelum masuk pada pengecekan keabsahan data.

⁷⁴ *Ibid.* h. 249.

⁷⁵ *Ibid.* h. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone.

PTP XX (Persero) bekerja sama dengan PT. Tania Jakarta dan Victorias Milling Company, Inc, Philippines, melakukan studi kelayakan proyek Pabrik Gula Camming Bone Sulawesi Selatan dengan mengeluarkan SK Bupati Bone No.84/DnY/Kpts/V/1981, tertanggal 18 Mei 1981 yang memutuskan alokasi untuk perkebunan tebu seluas 9.837,04 Hektar. Setelah di survey hanya 7.200 Hektar yang layak ditanami tebu dan sisanya dapat digunakan sebagai permukiman penduduk, Infrastruktur, Kompleks, Pabrik, dan lain sebagainya, jadi luas wilayah lahan keseluruhan yakni 10.010,04 hektar dengan rincian Hak Guna Bangunan (HGB) 173,00 hektar dan Hak Guna Usaha (HGU) 9.837,0 hektar.

Pabrik Gula Camming Resmi dibangun dengan ditandai dengan keluarnya SK Mentan No.668/Kpta/Org/1981 tanggal 11 Agustus 1981 PTP XX (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Gula dalam Negeri. Untuk mencapainya maka PTP XX (Persero) selaku pengemban SK

melakukan penanaman tebu di Wilayah Camming Kabupaten Bone.⁷⁶

Berdasarkan PP No.5 Tahun 1991 dan SK Menkeu RI No. 950/KMK-013/1991 dan No 951/KMK-013/1991, Dibentuk PTP XXXII (Persero) yang berkedudukan di Ujung Pandang untuk mengelolah Pabrik-pabrik Gula di Sulawesi Selatan, yang terdiri Pabrik Gula Bone, Pabrik Takalar, dan Pabrik Gula Camming.

Berdasarkan SK Mentri Pertanian RI No. 361/KPTS/07.210/5/1991 tanggal 9 Mei 1994 dilakukan Restrukturisasi BUMN Sektor pertanian. Kemudian PTP XXXII (Persero) merupakan Badan Usaha Group Sulawesi-Maluku-NTT-Irian terdiri dari tiga kelompok usaha di kawasan Indonesia timur yaitu : PTP XXXII (persero), PTP XXVIII (persero) dan Bina Mulya Ternak.

Pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuk PTP Nusantara XIV (Persero) dengan Akta Notaris Harun Kamil SH No. 47 tanggal 11 Maret 1996 yang didasari Surat Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1996 tanggal 4 Februari 1996 SK Menkeu RI No. 173/KMK.016/1996

⁷⁶ Dokumen PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming, 2018

2. Menteri Keuangan RI No. 173/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996.
3. Menteri pertanian RI No. 334/Kpts/KP.510/94 tanggal 3 Mei 1994.⁷⁷

Pabrik Gula Camming merupakan salah satu unit produksi PTP Nusantara XIV (persero), namun berdasarkan surat Menteri BUMN No. s-702/MBU/2007 sejak 1 Oktober 2007 PTPN XIV (persero) bekerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (persero) dalam rangka peningkatan kinerja pabrik gula dengan membentuk suatu badan pengelola 3 unit pabrik gula milik PTPN XIV (persero) yang disebut BPPG – PTPN XIV. Hingga saat ini Pabrik Gula Camming merupakan salah satu unit Produksi PTP Nusantara XIV (Persero).

Tanggal 29 juli 2009 pengelolaan PG Bone dan PG Camming dialihkan ke PTPN X (persero) sesuai dengan SK Meneg BUMN No 363, dan pada tanggal 7 desember 2011 di keluarkan SK Meneg BUMN No. 563 tentang pengelolaan 3 pabrik gula yakni: PG Bone, PG Camming dan PG Takalar oleh PTPN X (Persero)

⁷⁷ Dokumen PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming, 2018

➤ **Visi dan Misi.**

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Agribisnis berbasis perkebunan yang terkemuka di Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama mitra”.

b. Misi

1. Berkomitmen menghasilkan produk Berbasis bahan baku yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestic dan internasional.
2. Mendedikasikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan Perkebunan demi terciptanya hidup sehat.⁷⁸

2. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi dan Administratur

a. Personalia

Karyawan yang bekerja pada PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tenaga pimpinan / Honorir
2. Tenaga pelaksana
3. Tenaga musiman

⁷⁸ Dokumen PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming, 2018

4. Pemeliharaan tanaman
 5. Tenaga terbang borongan
- b. Sistem pemberian Gaji.
- Pemberian gaji pada PTP Nusantara XIV (persero) PG. Camming di sesuaikan dengan status karyawan yang ada, maka untuk pemberian gaji adalah sebagai berikut :
1. Pegawai tetap, gaji setiap bulan
 2. Pegawai harian tetap, gaji setiap bulan
 3. Pegawai harian lepas, gaji setiap 2 minggu
 4. Gaji tenaga terbang borongan, gaji setiap 1 minggu
- c. Kesejahteraan Masyarakat.
- Untuk menambah motivasi dan menambah prestasi kerja maka perusahaan menyediakan fasilitas berupa :
1. Uang lembur diberikan kepada pegawai yang bekerja di luar jam kerja.
 2. Perumahan dinas
 3. Poliklinik untuk pemeliharaan kesehatan.⁷⁹
- d. Keuangan dan Permodalan

⁷⁹ Dokumen PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming, 2018

Dengan melihat badan usaha PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming adalah persoalan terbatas (PT) yang sahamnya 49% dimiliki oleh negara (Pemerintah) karena pengaturan keuangan PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming hanya mengelola keuangannya untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin.

e. Pajak

PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming, ini dapat menunjukkan pembagunan. Karena perusahaan ini dapat memberikan devisa negara lewat pajak yang dibebankan pada perusahaan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pajak karyawan
2. Pajak pertambahan nilai
3. Pajak kendaraan
4. Pajak / cukai gula

2. Pembagian Tugas Pabrik Gula Camming

Susunan Organisasi Kantor PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming yaitu :

- a. Administratur.
- b. Kepala Bagian Tanaman.
- c. Kepala bagian Instalasi

d. Kepala bagian Pengolahan.

e. Tata usaha dan Keuangan⁸⁰

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

a. Administratur

- a) Sebagai pemimpin, mengendalikan dan mengkoordinisir secara fisik pelaksanaan tugas bagian tata usaha dan keuangan.
- b) Merencanakan dalam pengolahan perusahaan sesuai yang digariskan oleh direksi.

b. Kepala Tanaman

- a) Melaksanakan kebijakan dan rencana kerja yang ditetapkan oleh Administrasi dibidang tanaman dan tebangan.
- b) Membantu secara aktif Administratur dalam menyusun rencana kerja dan rencana anggaran belanja di bidang pabrik gula Camming
- c) Bertanggung jawab atas kelancaran tanaman dari segi produksi yang berguna.

⁸⁰ Dokumen PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming, 2018

c. Kepala Instalasi

- a) Menjalankan kebijakan dan rencana kerja yang ditetapkan oleh administrasi dibidang Instalasi Pabrik Gula Camming.
- b) Membantu secara aktif Administratur dalam menyusun rencana kerja dan anggaran belanja dibidang instalasi di pabrik gula Camming.
- c) Bertanggung jawab atas kelancaran instalasi yang sebagai mana mestinya.⁸¹

d. Kepala Pengolahan

- a) Memimpin, merencanakan serta mengawasi semua pelaksanaan dan kegiatan dibidan pengolahan sesuai kebijakan dan rencana kerja yang telah ditetapkan Administrasi dan direksi.
- b) Bertanggung jawab atas fungsi pengolahan tebu ditimbang sampai menjadi gula.

e. Tata Usaha dan Keuangan

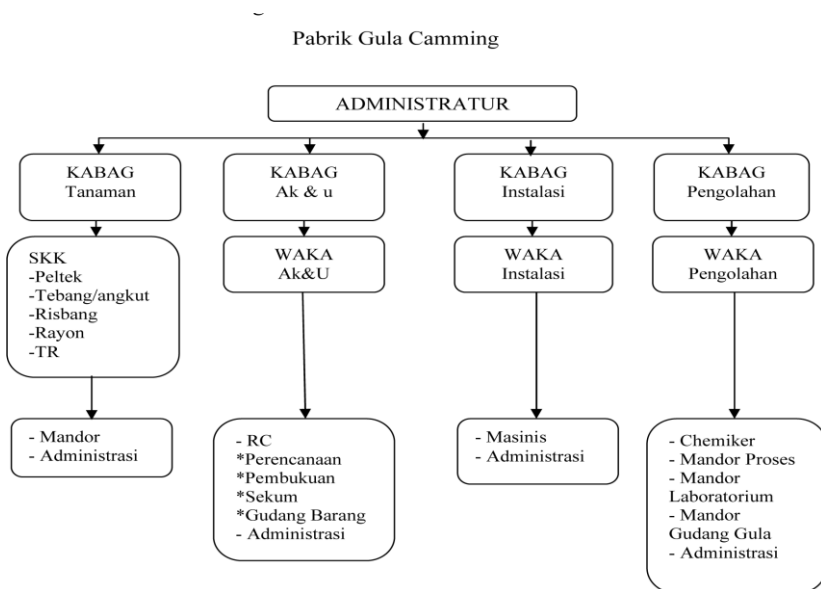
- a) Menjalankan Kebijakan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Administratur

⁸¹ Dokumen PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming, 2018

dalam bidang tata udaha dan keuangan sesuai yang telah digariskan oleh direksi yang berguna dengan hasil yang lebih baik.

- b) Membantu administratif secara aktif dalam menyusun dan pengendalian rencana kerja anggaran perusahaan
- c) Bertanggung jawab atas dana atau keuangan.⁸²

Gambar 4.1. : Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara XIV



⁸² Dokumen PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming, 2018

B. Sistem Upah Buruh Penebang Tebu di PTPN XIV PG Camming Bone (di Tinjau Ekonomi Islam).

Buruh penebang tebu merupakan sebuah pekerja musiman dimana buruh tersebut bekerja saat musim panen. Buruh ini dalam penentuan upah atau penentuan pendapatan tidak ditentukan setiap hari maupun perminggu atau perbulan, melainkan ditentukan banyaknya hasil yang diperolehnya, sedangkan dalam penentuan pembayaran upah, diayarkan setiap minggu. Pengupahan buruh tersebut diberikan dari kesesuaian hasil yang diperoleh masing-masing buruh.

Dalam pengupahan buruh tidak ditentukan pendapatan dalam perharinya melainkan dari hasil yang ia kerjakan, namun dalam ketetapan upah terhadap buruh penebang tersebut ditetapkan dalam per *Grab Loader* atau biasa diistilahkan persendok dengan ketentuan Rp. 25.000. ketentuan ini didasari dari hasil ketentuan dari pihak terkait dalam hal ketua kelompok buruh tebangan.

Sistem pengupahan tidak didasari dengan regulasi melainkan hanya hasil perjanjian dengan buruh dan ketua kelompok buruh penebang, karena dalam pengupahan tersebut yang diberikan kewenangan dari pihak perusahaan Pabrik Gula Camming itu ketua kelompok mengatur sendiri upah masing-

masing anggotanya. Yang hanya ditetapkan dari pihak perusahaan adalah harga tebu per Ton, dimana harga yang diberikan kepada setiap kelompok sebesar Rp.50.000/Ton.

Hasil wawancara, dikatakan oleh Bapak Erwin Haswifar Administratur PTPN XIV PG Camming seperti berikut:

“Jadi begini, kalau berbicara regulasi pengupahan buruh penebang itu kita tidak tentukan, karena itu kita berikan hak dan wewenang kepada setiap ketua kelompok buruh penebang untuk mengatur soal pengupahandan waktu pembayaran upah masing-masing anggotanya, apakah dia mau upah perton atau upah per *grabloader* atau kah upah per hari itu terserah ketua kelompok bagaimana kebijakanya dan kesepakatan dengan anggotanya masing-masing, yang jelas kita dari perusahaan memberikan ketentuan harga hasil tebangannya kepada setiap ketua kelompok sebanyak Rp.50.000/ton. Dan harga ini juga sudah termasuk ada premi untuk ketua kelompok dari perusahaan”.⁸³

Dari wawancara diatas kita dapat simpulkan bahwa dalam sistem pengupahan penebang tebu di PTP.Nusantara tidak diatur secara regulasi tentang penetapan upah dari perusahaan untuk buruh penebang tebu, karena soal pengupahan diserahkan sepenuhnya kepada masing ketua kelompok untuk mengatur sendiri bagaimana sistem penentuan upah dan penentuan pembayaran upah kepada

⁸³ Erwin Hawifar, wawancara Sabtu 11 Agustus 2018.

masing-masing anggotanya. Namun yang hanya ditentukan dari perusahaan yaitu penentuan/patokan harga tebu setiap tonnya. Dimana penentuan harga diberikan kepada ketua kelompok sebanyak Rp.50.000/ton.

Jadi kebijakan pengupahan atau sistem pengupahan itu tergantung dari ketua kelompok bagaimana cara mengatur ketentuan upah dan pembayaran upah kepada anggotanya masing-masing, apakah dia upah perhari, upah perton ataukah dia upah per *grabloader* setiap anggotanya karena dia diberi wewenang sendiri mengatur upah masing-masing anggotanya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kordinator Tebang dan Angkut Ir. Uut Kuciardana.

“Kalau soal upah buruh tebang itu, itu tidak diatur secara regulasi karena yang tau sepenuhnya itu soal upah itu di atur masing-masing ketua kelompok, sebab kita berikan hak sepenuhnya kepada mereka, jadi terserah bagaiman aturan mainnya setiap kelompok untuk mengatur sistem pengupahan anggotanya masing-masing. Makanya itu kita buat kelompok penebang. Tapi kalau soal kesehatan tetap kita pihak perusahaan yang tanggung ketika ada buruh tebang atau anggota dari kelompok yang sedang mengalami kecelakaan kerja. Kita dari perusahaan menanggung segala biaya perobatannya”.⁸⁴

⁸⁴ Ir. Uut Kuciardana wawancara 11 Agustus 2018.

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengupahan buruh penebang tebu tidak diatur secara regulasi yang mengatur karena pengupahan buruh penebang tebu diberikan sepenuhnya kepada masing-masing ketua kelompok untuk mengatur sendiri soal penentuan upah terhadap anggota kelompoknya. Namu kalau soal tanggungan kesehatan setiap buruh tebang ketika ada mengalami kecelakaan kerja atau sedang sakit maka segala biaya pengobatannya ditanggung oleh PTP. Nusantara XIV PG Camming itu sendiri.

Dari hasil keterangan Ketua Kelompok penebang tebu Irwan msnjelaskan.

“Iya kalau soal upah buruh tebang itu kita dari kelompok yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri, baik penentuan upahnya maupun penentuan pembayaran upah anggota kami, dari perusahaan PTP. Nusantara XIV PG Camming itu hanya memberikan setiap ketua kelompok dengan ketentuan harga tebu pertonya itu sebanyak Rp.50.000, dan perusahaan juga tidak memberikan ketetapan atau aturan dalam penentuan upah untuk diberikan kepada buruh dan juga penentuan kapan dibayar upah setiap buruh. Na kalau penentuan upah yang saya berikan kepada anggota saya itu saya beri upah sesuai hasil tebang mereka dengan ketentuan upah 25.000 per *Grab Loader* (mesin pemuat) atau biasa di istilakan persendok, jadi pendapatan setiap buruh itu tidak kita tentukan perhari dan pendapatan buruh tidak merata, tergantung dari banyaknya tumpukan

hasil tebang buruh. Kalau soal penentuan pembayaran upah itu saya tentukan pembayarannya upah setiap minggu, hal ini semua didasari atas dasar hasil kesepakatan antara saya dengan anggota pekerja/ buruh sebelum mulai bekerja”⁸⁵.

Dari hasil wawancara diatas kita dapat simpulkan bahwa upah buruh penebang tebu di PTP. Nusanatara XIV PG. Camming ditentukan oleh ketua kelompok penebang, dimana penentuan upah tersebut menggunakan metode pengupahan borongan, dimana setiap buruh mendapatkan upah sesuai hasil yang dia kerjakan, karena tidak ditentukan upah mereka dalam perharinya melainkan hanya diberi ketetapan upah persendok atau per *Grab Loarde* (mesin pemuat) sebanyak 25.000, dimana buruh yang mempunyai kemampuan untuk menebang tebu dan memiliki tumpukan tebu hasil tebangan mereka maka banyak pula yang ia dapatkan.

Dalam pembayaran upah buruh tebang di bayarkan upahnya setiap minggu sesuai ketentuan atau sesuai dengan perjanjian antara ketua kelompok penebang dengan buruh penebang. Hal diatas tidak terjadi serta merta saja, melainkan didasari perjanjian yang antara buruh dengan ketua kelompok buruh penebang tebu yang dilakukan sebelum buruh melakukan pekerjaannya.

Hal yang sama dikatakan ketua kelompok buruh tebang oleh Firman

⁸⁵ Irwan wawancara 10 Agustus 2018.

“kalau penentuan upah buruh penebang tebu itu kita tentukan sesuai dengan perijinan dimana pembayaran upah mereka dibayar perminggu, dan penetapan upah per sendoknya itu seharga 25.000, dan penebangan tebu ini memakai metode pengupahan upah borongan diman setiap buruh di upah berdasarkan hasil yang dia peroleh dari hasil tebangan mereka masing-masing. Jadi kita hanya upah sesuai hasil kerja mereka. Selain upahnya dibayar perminggu juga bisa dibayar upah mereka meski belum cukup satu minggu ketika ada buruh yang membutuhkan sekali dengan memakai uang pribadi tapi ini tergantung dari kebijakan masing-masing ketua kelompok. Na kalau kita bicara soal regulasi itu tidak ada, hanya melainka atas dasar perjanjian antara saya dengan buruh soal sistem pengupah kepada buruh tebang. Apalagi kan pekerjaan ini tidak mengikat yang harus mewajibkan setiap buruh harus pergi kerja, karena siapa pergi bekerja dia akan mendapat hasil dan mendapat upah sedangkan yang tidak pergi yea juga tidak memiliki hasil dan tidak berhak mendapat upah”.⁸⁶

Dari hasil yang diutarakan diatas saat wawancara juga kita bisa simpulkan bahwa pengupahan buruh tebnag tebu itu atur sendiri oleh ketua kelompok untuk penetua upah dan pembayaran upah kepada anggotanya, dari hasil keterangan ketua kelompok buruh penebang tebu ini dapat kita simpulkan bahawa dalam pembayaran upah kepada aggotanya sama dengan penentuan harga per sendonknya atau per Grab loarde dengan harga 25.000 dan penentuan pembayaran upah juga melakukan setiap minggu, namun

⁸⁶ Firman, wawancara 13 Agustus 2018.

ketika ada buruh yang memerlukan uang dan mau mengamil upahnya segerah maka dia memberikan memakai uang pribadinya sendiri.

Sistem pengupahan yang hanya berdasarkan perjanjian dengan buruh penebang tebu dan tidak ada aturan secara tertulis bahwa sekian upah yang harus berikan kepada buruh penebang tebu. hal ini juga didasari transparasi antara ketua kelompok buruh tebang dengan buruh penebang.

C. Tinjau Ekonomi Islam Sistem Upah Penebang Tebu di PTP. Nusantara XIV PG. Camming

Mekanisme pengupahan ini menggunakan dasar atas perjanjian dengan sistim borongan atau upah menurut hasil karena pemberian upah diberikan setiap satu minggu sekali . Dimana para buruh mendapatkan upah sesuai dengan hasil yang diperolehnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya:

1. Upah Harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai.

Di PTP.Nusantara PG. Camming sebelum pekerja memulai upah yang diberikan buruh sudah diketahui persendoknya hasil tebangan mereka yang akan dibayarkan dan juga kapan akan dibayarkan kerna sudah beritahu sebelum

ia mulai bekerja artinya suda ada akad antara buruh dengan kelompok buruh penebang tebu.

Praktik yang dijalankan di PTP. Nusantara PG. Camming sudah sesuia dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah, yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. disana sudah ditetapkan seberapa besar upah yang akan dibayar kepada pekerja, penetapan upah disana berdasarkan per Grab loader atau itilah lain per sedok. Setiap persendoknya dibayara 25.000.

Di PTP. Nusantara PG. Camming, upah pekerja selalu diberikan tepat waktu setiap minggu. Berikut penjelasan dari buruh Juse sebelum bekerja ia sudah mengetahui berapa upah diberikan per sendok/ per Grab loader dan kapan ia di upah dan juga mengetahui bahwa sistem pengupahan disana sistemnya borongan. hal yang sama di utarakan Came sebagai buruh penebang, bahwa sebelum bekerja sudah mengetahui berapa upah yang akan diperolehnya per sendoknya dan kapan akan dibayarkan upahnya, karena sebelum ia bekerja sudah diberitahu dahulu.

Mengenai prosedur pelaksanaan pengupahan buruh sudah baik karena pemberian besarnya upah sudah didasari dengan perjanjian diantara ketua kelompok buruh tebang

dengan buruh tebang dan transparansi terjadi kedua belah pihak sudah baik sebab Islam menganjurkan majikan untuk memberitahu upah yang akan dibayarkan oleh pekerja sebelum memulai pekerjaannya dan juga dalam Islam pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya.

2. Upah Dibayarkan Sebelum Keringatnya Kering.

Pembayaran upah pekerja PTP. Nusantara PG. Camming sudah memenuhi karakteristik Ekonomi Islam, karena tidak menunda-nunda untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Walaupun pembayaran upah belum sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw tentang waktu pembayaran upah harus diberikan sebelum keringat pekerja kering, namun di sana tidak menunda-nunda pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi. Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram (HR. Abu Daud).

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Ketua kelompok yang mengatakan:

“pemberian upah disini menggunakan sistem borongan tetapi kami memberikan upah karyawan seminggu

sekali. Karena itu uang juga baru keluar dari pabrik”.⁸⁷

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang ada di UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group yaitu:

a. Keadilan

Keadilan dalam penetapan upah di PTP. Nsantara PG. Camming sudah b ada. Karena antara pekerja yang pemalas dengan pekerja yang rajin mendapat upah yang berbeda karena pengupahan sesuai upah borongan dengan penentuan upah berdasrkan hasil yang dikerjakan buruh dan upah ditetapkan oleh kedua piha. Jika dilihat dari makna adil itu proporsional, maka keadilan disana sudah sepenuhnya dapat dikatakan adil. karena, adil secara proporsional yaitu pekerja akan mendapat upah sesuai dengan berat pekerjaan yang dikerjakan. Pekerjaan dilakukan tidak ada paksaan karena karena siapa yang bekerja maka dia akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil yang dikerjakanya dan siapa tidak bekrja dan tidak mendapat upah apa-apa.

Islam pun mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan

⁸⁷ Firman, *Ketua Kelompok buruh tebang*, wawancara 13 Agustus 2018

penghasilan dari hasil material, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa;32:)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (An Nisaa: 32).⁸⁸

Sebagai juga dijelaskan dalam QS. An. Najm 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Terjemahan :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”⁸⁹

b. Hubungan Kerja Dalam Islam

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 83

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 527

Selain upah pokok buruh penebang tebu di PTP.Nusanatara PG.Camming juga mendapatkan tambahan upah pada saat Idul Adha yang mana upah per sendoknya 25.000 menjadi Rp. 30.000. biaya tambahan ini biasanya berlangsung selama 2-3 hari untuk buruh tebanga, jadi yang turun bekerja saat waktu ditentukan bahwa hari ini ada tambahan upah maka semua mendapat, kecuali yang tidak bekerja saat itu. Selain itu PTP. Nusanatara PG Camming juga sudah menerapkan jaminan social untuk buruh penbang tebu, berupa layanan medis yang dapat digunakan sewaktu pekerja sakit ataupun jika terjadi kecelakaan saat bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem pengupahan buruh penebang tebu di PTP.Nusantara PG. Camming yang berada desa Wanuwawaru, kecamatan Libureng ,Kabupaten Bone, dari tinjauan Ekonomi Islam di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan PTP. Nusantara PG. Camming menggunakan sistem upah borongan dengan dengan ketetapan upah persendo sebesar Rp.25.000 dengan membayarkan upah buruh penebang perminggu sesuai dengan kesepakatan antara ketua kelompok buru tebang dengan buruh tebang. Sistem pengupahan ini belum diatur secara rgulasi dalam perusahaan karena pengupahan terhadap buruh tebang itu diserahkan sepenuhnya masing-masing ketua kelompok untuk menentukan upah naggotanya. Selain itu juga telah menyediakan jaminan social kepada pekerja.
2. Sistem pengupahan di PTP. Nusantara PG. Camming jika ditinjau ekonomi Islam sudah baik, karena kemenyebutkan secara jelas besarnya upah yang akan

di peroleh buruh sebelum pekerjaan dimulai. Sehingga buruh tidak lagi samar samar tentang upah yang akan diperolehnya. Selain itu juga telah menjalankan sesuai prinsip Islam dengan memberikan upah sesuai dengan hasil yang diperoleh pekerja dan mengakui atas perbedaan kemampuan individu dalam memberikan upah sesuai dengan metode sistem upah borongan. jadi adil secara profesional sudah dijalankan dalam pengupahan. Dan membayar upah pekerja sesuai dengan akad sebelumnya. meski pembayar upah belum sesuai dengan apa yang di katakan Rasulullah menyuruh membayar upah sebelum pekerja keringatnya kering.

B. Saran

Problem dibidang pengupahan para pekerja akan selalu ada Krisis global dunia telah banyak membangkrutkan bisnis di dunia, persaingan bisnis menjadi sangat ketat. Pengusaha biasanya sangat meminimalisir kerugian dengan harapan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Yang membuat pengusaha melupakan hak-hak yang semestinya untuk para pekerjanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka penulis memberi saran:

1. Pengupaha harus lebih ditingkatka lagi, kalau perlu buatn regulasi terkait pengupahan terhadap buruh penebang tebu agar ada ketentuan dari perusahaan itu sendiri bukan digtentukan oleh ketua kelompok agara pengupahan terjalin dengan baik dan bisa lebih tinggi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Abdullah dan Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 24-36.
- Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekomomi Islam*, Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- H. Idri , *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. cet, II; Jakarta:PT Fajar Intreprimata Mandiri,2016.
- Didiek Ahmad Supaedi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Cet. I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* ,Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2007.
- Syamsul Djamil, *Kamus terbaru Bahasa Indonesia*, Cet.I, 2008.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Kahthab*, cet. I; Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Dewan Pengurus Nasional Fordebi Dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, cet. I; Jakarta; Rjawal Pers, 2016.

- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Cet.1; Surabaya: Risalah Gusti,200.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cet -; Surakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajda, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta:Sinar Grafika,2012
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajda, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta:Sinar Grafika,2012
- Nurul Fatmawati, *Pengaruh Sistem Islami, Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Buruh Berdasarkan Maqashid Syari'ah*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017
- Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Hidayat, *Sisitem Upah*,Makalah: <http://thekingslau.blogspot.co.id>, Diakases pada tanggal 03 Mei 2018.
- Wicaksono, *Pengertian, Tujuan, Manfaat, Karakteristik, dan Prinsip Ekonomi Islam*. Artikel,<http://www.academia.eddiakses> pada tanggal 29 April 2018.

Bacaan Madani, Makalah, *Pengertian-Upah*, <http://www.bacaanmadani.com> di akses 13 April 2018

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

Lia Resti Carlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; 2017.

Boedi Abdullah dan Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. 1 ; Bandung; Pustaka Setia, 2014.

Dewi Lestari, *Sistem Upah Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Walisongo, Semarang; 2015.

Rahmi Arsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pengrajin Batik*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Beoedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. I; Bandung; Pustaka Setia, 2014

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016.

Moh. Nurhakim, *Metodi Studi Islam*, Cet. 1; Universitas Muhammadiyah Malang, 2014

- Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitiann Komunikasi Kualitatif* Cet.II; Malang: Kelompok Intrans,2016
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Cet. 13; Jakarta: PT Bumi Aksara,2013
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Jakarta : PT Adhitya Andrebina Agung. 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet.XX11; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XX; Bandung: Alfabeta,2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Burhan Bungil, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
PABRIK GULA "CAMMING"
FORM IZIN PENELITIAN

No Dokumen	No. Terbit	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
FOM/CM/AKU/01-22	A	00	1 Of 1	04-08-2017

Camming, 25 Juli 2018

NO. JA-INSIP/18.033

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
Di -

Sinjai

IZIN PENELITIAN

Menunjuk surat saudara nomor 599/III/1.3.AU/REK/2018 tanggal 19 Juli 2018, pada dasarnya kami dapat menerima Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Untuk melaksanakan tugas Penelitian di Pabrik Gula Camming yaitu :

Nama : Irfan Efendi
NIM : 140103091
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan kegiatan, perusahaan tidak menyediakan pemondokan dan fasilitas lainnya sehingga segala sesuatunya menjadi tanggungan yang bersangkutan.
2. Selama melakukan kegiatan, harus mematuhi segala ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Demikian untuk menjadi maklum.


Erwin Haswifar
Administratur

PERINGATAN :
Dokumen ini tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari MANAJEMEN PG. CAMMING